

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan dapat didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap individu di masyarakat memiliki hak untuk memperoleh fasilitas dan upaya kesehatan. Upaya kesehatan meliputi setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam pelaksanaan upaya kesehatan diperlukan adanya sumber daya manusia yang kompeten sebagai tenaga kesehatan. Menurut UU nomor 36 tahun 2014, tenaga kesehatan adalah semua orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Salah satu contoh tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apoteker harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan sediaan farmasi, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan (alkes) serta melakukan pelayanan kefarmasian lainnya.

Upaya kesehatan dapat dilaksanakan dalam suatu fasilitas pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit (RS). Menurut UU nomor 40 tahun 2009, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 72 tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian di RS terdiri dari standar pengelolaan sediaan farmasi, BMHP serta alkes dan pelayanan farmasi klinik.

Standar pengelolaan sediaan farmasi, BMHP dan alkes meliputi kegiatan pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Standar pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO),

*dispensing* sediaan steril dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Apoteker yang bertugas/bekerja di RS harus memiliki kompetensi dan mampu menjalankan standar pelayanan kefarmasian tersebut. Apoteker juga harus memberikan pelayanan secara *patient oriented*, bukan lagi *drug oriented* supaya terapi yang diterima oleh pasien tepat dan efektif. Dalam menjalankan tugasnya, apoteker harus dapat bekerja sama dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan lain seperti dokter maupun perawat.

Mengingat betapa pentingnya kompetensi serta peran apoteker di RS maka para calon apoteker harus dibekali selama masa pendidikan profesi. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di RS dapat menjadi suatu wadah bagi para calon apoteker untuk dapat belajar serta mengembangkan diri agar memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan standar pelayanan kefarmasian di RS. Oleh sebab itu maka Program Studi Profesi Apoteker Periode LIX Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan kegiatan PKPA di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Kegiatan ini dilakukan secara luring pada tanggal 11 September sampai dengan 05 November 2022. Diharapkan melalui kegiatan ini, para calon apoteker dapat berperan aktif untuk belajar dan mengenali peran serta tugas apoteker di RS.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Gotong Royong adalah:

1. Mahasiswa mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian yang sesuai standar.
2. Mahasiswa mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di rumah sakit sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mahasiswa mampu mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PeKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.